SURAT IJIN
PENDIRIAN TK

NAMA : TK BANJAREJO II

DESA : BANJAREJO

KECAMATAN : GABUS

KABUPATEN : GROBOGAN

Dipindai dengan CamScanner

Memutuskan

Menetapkan

Pertama

Memberi izin kepada

- Nama Yayasan : Dharma Wanita.
- Alamat : Desa Banjarejo.

untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak

- Nama : Taman Kank-Kanak Dharma Wanita II Banjarejo.
- Alamat : Desa Banjarejo.

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992. Pemberian Izin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kabupaten Grobogan
Pada tanggal 26 Januari 1999

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan
Propinsi Jawa Tengah
a.n.b.
Kepala Kantor Departemen Pendidikan
dan Kebudayaan Kabupaten Grobogan

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
WILAYAH PROPINSI
KANTOR KABUPATEN GROBOGAN

Drs. H. Soedhito, SPd, MM.
NIP. 130282814

Tembusan :
Direktur Sekolah Swasta Ditjen
Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah;
Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah;
Bupati KDH Tingkat II Grobogan;
Kepala Kandekdikbud Kecamatan ..... Gabus.....
Camat ..... Gabus. ..... Kab. Grobogan;
Kepala Sekolah TK Dharma Wanita II Banjarejo.

Dipindai dengan CamScanner